

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persaingan dunia usaha saat ini semakin ketat, hampir semua perusahaan berusaha mengelola kegiatan bisnisnya sebaik mungkin untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Setiap perusahaan bersaing dalam menciptakan bermacam-macam produk baru guna memenuhi kepuasan konsumen, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Kegiatan perusahaan tentu tidak terlepas dari masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Perusahaan dan masyarakat saling bekerjasama dimana kolaborasi tersebut sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Menurut Rustiarini (2011) tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap aspek sosial, lingkungan, dan keuangan. Guna menjaga hubungan dengan masyarakat perusahaan harus menyadari bahwa tidak hanya tanggung jawab terhadap laba saja tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan sangat penting untuk diperhatikan. Tanggung jawab sosial perusahaan disebut juga *corporate social responsibility* (CSR)

*Corporate social responsibility* (CSR) adalah sebuah komitmen perusahaan untuk ikut serta dalam membangun ekonomi berkelanjutan supaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik untuk perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat dan juga pemerintah daerah terkait (Fajrin & Anshari, 2019). Tanggung jawab sosial atau CSR bertujuan untuk meminimalisir adanya dampak buruk yang terjadi pada masyarakat dan lingkungan yang ditimbulkan selama berjalannya kegiatan perusahaan (Sisdyani dan Pradyani, 2015). Peristiwa yang ditimbulkan oleh perusahaan sangat beragam tergantung dari karakteristik masing-masing perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki dampak sosial yang tinggi akan menuntut pemenuhan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi pula (Putri & Gunawan, 2019).

Untuk mengkomunikasikan dampak lingkungan, sosial maupun ekonomi sebagai akibat dari aktivitas operasi perusahaan yang ditujukan kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan maka dilakukan pengungkapan *Corporate social responsibility* (CSR). Pengungkapan CSR atau *CSR disclosure* adalah bentuk etika bisnis perusahaan, dimana kewajiban yang dimiliki perusahaan tidak hanya kewajiban ekonomis atau keuangan terhadap pemegang saham (*shareholder*) tetapi juga terhadap pihak atau pemangku kepentingan lain (*stakeholder*). Melalui adanya pengungkapan CSR menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap para *stakeholder* (Wulandari, 2020). *Corporate social responsibility* (CSR) diungkapkan dalam laporan yang disebut *sustainability reporting*. Menurut Putri dan Gunawan (2019) *sustainability reporting* adalah laporan kebijakan sosial, ekonomi dan lingkungan, dimana kinerja organisasi dan hasilnya berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan.

Pengungkapan *Corporate social responsibility* (CSR) pada laporan keuangan juga sangat berkaitan dengan investor. Investor membutuhkan informasi yang lengkap mengenai perusahaan karena informasi tersebut sangat berguna untuk melihat prospek keberlangsungan bisnis perusahaan. Selain itu tersedianya informasi yang lengkap akan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*). Menurut Hamdani (2014) di Indonesia kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya bukan lagi bersifat sukarela melainkan bersifat wajib untuk diterapkan. Hal tersebut karena sudah adanya undang-undang mengenai pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan .

Praktek pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 9 yang menyatakan bahwa

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”. Dasar hukum atau peraturan mengenai kegiatan CSR diantaranya terdapat dalam UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf b tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”. Peraturan berikutnya terdapat pada UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian PP No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “Tanggung jawab sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.”

Meskipun sudah terdapat aturan mengenai pelaksanaan *Corporate social responsibility* pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum melaksanakannya. Fajrin dan Anshari (2019) melakukan penelitian yaitu tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan perkebunan pada Kabupaten Kubu Raya yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat 30 Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Kubu Raya. Dari beberapa perusahaan yang berhasil diwawancarai sebagian sudah mengetahui dan melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan,

diantaranya ada PT Sintang Raya dan PT Bumi Perkasa Gemilang yang secara teratur melaksanakan kegiatan program kemitraan antara perusahaan dan kelompok masyarakat, adanya kerjasama tersebut membuat distribusi berbagai bantuan perusahaan kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan terkoordinasi dan sesuai dengan target perusahaan. Beberapa perusahaan perkebunan lainnya memberikan bantuan untuk pembangunan infrastruktur jalan bagi masyarakat setempat. Namun sebagian perusahaan ada yang belum secara rutin melaksanakan program kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat setempat.

Berikutnya pada kasus pelaksanaan CSR di Kabupaten Paser, akses jalan menuju beberapa desa di sana mengalami kerusakan dan banyak perusahaan yang tidak memperdulikan hal tersebut, dimana seharusnya perbaikan jalan tersebut bukan hanya menjadi tugas pemerintah namun juga termasuk tugas beberapa perusahaan sektor tambang dan perkebunan yang beroperasi di sekitar daerah Paser. Di Kabupaten Paser untuk perusahaan pertambangan dan perkebunan hanya beberapa perusahaan yang sudah melaporkan dana kegiatan CSR sedangkan untuk sektor yang lainnya belum ada yang melaporkan sama sekali (humas.paserkab.go.id, 2017) .

Kemudian kasus yang menyebabkan adanya kerusakan lingkungan diakibatkan oleh aktivitas perusahaan adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada perladangan pohon sawit PT Sontang Sawit Permai (SSP) yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu dan PT Wahana Sontang Sawit Subur (WSSI) yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Keduanya perusahaan tersebut telah dijadikan sebagai tersangka karena dengan sengaja melakukan pembakaran lahan kosong untuk pembukaan lahan serta lalai dalam melakukan pencegahan kebakaran (Kompas.com, 2016).

Menurut riset yang dilakukan oleh London School of Public Relation (LSPR) dan Universiti Sains Malaysia, ditemukan bahwa masih banyak kendala yang terdapat di lapangan dalam pelaksanaan *Corporate social responsibility* (CSR) diantaranya yaitu masalah biaya, SDM yang ahli, penyaluran kegiatan serta penentuan target, bentuk kegiatan masalah perizinan

dan regulasi, kurangnya kemitraan, sosialisasi kegiatan, pemahaman mengenai pelaksanaan dan evaluasi di lapangan dan adanya beberapa oknum yang melakukan pungutan liar (swa.co.id, 2016).

Berbagai masalah yang sudah diuraikan di atas menarik perhatian para peneliti untuk melakukan penelitian mengenai *Corporate social responsibility* (CSR). Misalnya pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nasution, dkk (2018), Malik, dkk (2017), Pradnyani & Sisdyani (2015), Putri & Gunawan (2019), Edison (2017), Rofiqkoh & Priyadi (2016), Ale (2014), Trisnawati (2014), Erwanti & Haryanto (2017), Rivandi & Putra (2019), Wartyna & Apriwenni (2018), Paramitha & Hermanto (2016), Anggraini (2006), dan Janra (2015).

Ukuran perusahaan yaitu suatu skala atau nilai untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan indikator tertentu, antara lain total aktiva, nilai saham, jumlah tenaga kerja, penjualan dan kapitalisasi pasar (Rofiqkoh & Priyadi, 2016). Perusahaan besar akan melakukan pengungkapan *Corporate social responsibility* (CSR), karena perusahaan besar lebih banyak dan lebih kompleks aktivitasnya, serta mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat sehingga akan mendapat perhatian yang lebih dari kalangan publik dan tekanan untuk mengungkapkan dan melaksanakan CSR (Dermawan & Deitiana, 2014). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasution, dkk (2018), Putri & Gunawan (2019), Rofiqkoh & Priyadi (2016), Ale (2014), Trisnawati (2014), Wartyna & Apriwenni (2018), Paramitha & Hermanto (2016), serta Janra (2015) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani & Sisdyani (2015), Anggraini (2006), serta Erwanti & Haryanto (2017) dimana ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Menurut Malik, dkk (2017), kepemilikan manajerial adalah investasi yang dilakukan oleh seorang investor di perusahaan tempat dia bekerja serta

kepemilikan saham yang dimiliki oleh direktur dan anggota keluarganya. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial, maka semakin tinggi pula untuk melaksanakan kegiatan CSR (Sari & Rani 2015). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Malik, dkk (2017), Edison (2017), Anggraini (2006) hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Gunawan (2019), Janra (2015) dan Trisnawati (2014) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh suatu institusi atau badan usaha lain. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha yang besar untuk mengawasi kinerja manajemen, dan akan semakin besar pula tekanan terhadap manajemen untuk mengungkapkan *corporate social responsibility* (Wartyna dan Apriwenni, 2018). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Malik, dkk (2017), Edison (2017), dan Ale (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Gunawan (2019) serta Wartyna dan Apriwenni (2018) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Ukuran dewan komisaris adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam sebuah perusahaan. Dewan komisaris memiliki hak atau wewenang untuk memberikan petunjuk dan pengarahan serta mengawasi kegiatan pengelolaan perusahaan (Pradnyani & Sisdyani, 2015). Dengan wewenang yang dimiliki tersebut maka dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup besar untuk mengungkapkan *corporate social responsibility* (CSR). Maka perusahaan yang mempunyai ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan *corporate social*

*responsibility* (CSR) (Arifin, 2015). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pradnyani dan Sisdyani (2015), Putri dan Gunawan (2019), Erwanti dan Haryanto (2017), Ale (2014), Paramitha dan Hermanto (2016) menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2014) serta Rivandi dan Putra (2019) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Hasil yang tidak konsisten pada penelitian terdahulu sangat menarik, sehingga memotivasi penulis untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian Paramitha dan Hermanto (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel ukuran perusahaan, profil perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran dewan komisaris. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan komisaris. Selain itu sampel pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2015 sedangkan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2019.

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan sektor perkebunan. Perusahaan sektor perkebunan tersebut dipilih karena perusahaan perkebunan merupakan perusahaan yang berhubungan langsung dengan alam, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Perusahaan perkebunan memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan dan merupakan perusahaan yang banyak mengekstraksi sumber daya alam sehingga berdasarkan kegiatannya perusahaan sektor perkebunan tersebut menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan di sekitarnya.

Masih banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipicu oleh tindakan perusahaan dalam pembukaan kawasan hutan untuk area perkebunan melalui cara yang tidak tepat dan tidak bertanggungjawab, dan

dalam laporan CSR tidak terdapat laporan tentang upaya mengkonersi hutan, padahal sudah menjadi tanggung jawab perusahaan untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Selama Januari-September 2019 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan sebanyak 175 orang dan 4 perusahaan diantaranya adalah PT SSS (Riau), PT Palmindo Gemilang Kencana (Kalimantan Tengah), PT SAP dan PT SISU (Kalimantan Barat) sebagai tersangka karhutla, keempat perusahaan tersebut dinilai lalai atas hak penguasaan lahan yang telah diberikan. (katadata.co.id, 2019).

**Tabel 1.1 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia**

Tahun	2016	2017	2018	2019
Total (Ha)	438.363,19	165.483,92	529.266,64	1.649.258,00

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020

Dapat dilihat dari tabel di atas jumlah lahan di Indonesia yang terbakar dari tahun 2016-2019. Jumlah paling banyak terjadi pada tahun 2019. Peningkatan jumlah lahan yang terbakar pada tahun 2019 tidak hanya terjadi karena masalah El-Nino tetapi juga karena adanya pembakaran hutan untuk pembukaan lahan sehingga merembet dan kebakaran semakin meluas (mongabay.co.id, 2019). Berdasarkan dari hal yang sudah disebutkan sehingga penulis ingin mengetahui seberapa besar kesadaran pada perusahaan sektor perkebunan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

**Tabel 1.2 PDB Sektor Perkebunan**

Tahun	2016	2017	2018	2019
Harga Berlaku (Rp Milyar)	428.783	471.308	489.248	398.928
Harga Konstan (Rp Milyar)	357.138	373.054	387.502	315.321

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2020

Sektor perkebunan juga mempunyai peranan yang penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pertumbuhan PDB perkebunan selama kurun waktu 2016-2018 terus mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Penelitian ini menggunakan sampel pengamatan pada perusahaan sektor perkebunan periode 2016 – 2019.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016 – 2019”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR)?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR)?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR)?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR)?

## **C. Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis menentukan batasan-batasan berdasarkan permasalahan yang ada dan sudah dirumuskan supaya dalam melaksanakan penelitian lebih terarah. Pembatasan masalah tersebut diantaranya:

1. Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan komisaris.
2. Penelitian ini hanya berfokus terhadap perusahaan sektor perkebunan yang listing di BEI.
3. Pada penelitian ini data diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor perkebunan pada website <http://www.idx.co.id> .
4. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan yang listing di BEI dan diambil dalam rentang waktu 2016 – 2019.

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- b. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- c. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- d. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

##### **2. Manfaat penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, antara lain:

- a. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada investor mengenai kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut.

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa menyediakan informasi dan bukti empiris kepada perusahaan mengenai adanya kesadaran perusahaan dalam menerapkan dan melaksanakan CSR demi kemajuan perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat bertahan lama.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi penting kepada masyarakat mengenai adanya kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan hak sosial dari suatu perusahaan.

d. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, dapat dijadikan sebagai referensi maupun sebagai bahan teori bagi peneliti selanjutnya.

